



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 27 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichwan Noor C., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Merapi Utara No 5/ujung Barat Perum Semeru X Kelurahan Sunbersari Kecamatan Sunbersari Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2021 dengan Register Nomor : 5654?Adv./2021 tanggal 27 Desember 2021, sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 27 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jember sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr, tanggal 27 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari, Kabupaten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/15/II/2003;
2. Bahwa sesudah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bunder RT / RW 002 / 015 Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang merupakan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
  - ANAK I, berumur 14 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
  - ANAK II, berumur 8 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
  - Adifa Daania Khanza, berumur 1,5 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan damai. Kemudian seiring berjalannya waktu benih-benih konflik mulai muncul ditahun 2019 yaitu ketika Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan bukan untuk kepentingan keluarga. Kerap kali terjadi pertengkaran akibat ulah Tergugat tersebut. Hal yang demikian terus menerus terjadi akhir akhir ini. Namun Penggugat tetap berusaha untuk sabar dan bertahan demi anak;
5. Bahwa disamping hal tersebut di atas pada poin 4, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan sangat jarang memberi nafkah pada Penggugat. Sudah 6 bulan terakhir ini tepatnya sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri dan jarang berkomunikasi walaupun tinggal satu rumah;
6. Bahwa bagi Penggugat kejadian demi kejadian tersebut di atas sudah tidak dapat ditoleransi lagi dan Penggugat merasa harga diri dan kehormatannya dengan sengaja diabaikan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada akhirnya setelah melalui proses berfikir yang panjang Penggugat memilih jalan perceraian untuk mengakhiri dan menyelesaikan kemelut dalam rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memeriksa keabsahan beracara di depan sidang, oleh Majelis Hakim Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Ichwan Noor Cholis, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Merapi Utara Utara No. 5 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Desember 2021, yang tercatat dalam Register Kuasa Nomor : Kuasa Nomor : 5654/Adv./2021 tanggal 27 Desember 2021 telah diperiksa tentang kebenaran identitas dan dokumen lainnya dan pula telah dibenarkan oleh Penggugat prinsipal, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo Pasal 1795 KUH Perdata jo SEMA Nomor : 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Akhmad Marsuki, S.H., akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2022, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisa pada tanggal 3 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 s.3 benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 itu tidak benar, yang benar Tergugat cari kerja, dan Tergugat bekerja sebagai sopir Bus Padi, dan mengenai Penggugat kurang nafkah juga tidak benar sebab Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan kira kira Rp 750.000,00. Sebenarnya alasan mau cerai dengan Tergugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Taufiq sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat tahu sendiri melalui chat HP Penggugat bahkan tetangga juga tahu hal tersebut;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun hidup masing masing meskipun masih hubungan badan dan terakhir bulan Juni 2021, sekitar 4 bulan yang lalu;
4. Bahwa sejak 7 hari yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke rumah orang Tergugat;
5. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan keberatan diceraikan Penggugat serta tidak akan menceraikan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 10 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban lisan Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban lisan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember tertanggal 03 Februari 2022 di mana Tergugat menyampaikan bahwa sudah sejak 3 tahun Penggugat berselingkuh dengan yang bernama Taufik. Penggugat menolak dengan tegas oleh karena apa yang disampaikan oleh Tergugat tidak benar sama

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali. Hubungan Penggugat dengan Taufik adalah teman biasa dan tidak lebih dari itu;

4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menjelaskan bahwa bila Tergugat keluar malam adalah mencari penghasilan adalah tidak benar. Faktanya Penggugat sangat jarang menerima uang belanja dari Tergugat secara layak;
5. Bahwa melalui replik ini, Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat dan lebih memilih jalan perceraian;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang diajukan pada tanggal 17 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sampai sekarang Tergugat masih ragu dengan gugatan cerai Penggugat, karena saat pertama kali Tergugat datang ke Pengadilan Agama, Tergugat didatangi oleh pengacaranya yakni Bapak Ichwan Nur Holis, Tergugat ditemani teman Tergugat yang bernama Agus, teman Tergugat bertanya kepada Nur Holis : "apakah Bapak kenal dengan sama Mbak Farida dan pernah bertemu sama Mbak Farida?" Dia menjawab "saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu", dan teman Tergugat bertanya lagi : " Lalu dari siapa gugatan ini", Dia menjawab : " dari seorang laki-laki terus dari laki-laki lagi terus dari laki-laki lagi berarti melalui tiga orang laki-laki. Dan sampai sekarang surat nikah itu masih ada pada Tergugat dan Penggugat tidak pernah menanyakan surat tersebut;
2. Sebetulnya Penggugat di rumah sudah Tergugat jadikan bak ratu karena di rumah Tergugat membantu tugas dia, seperti cuci baju Penggugat, baju anak-anak Tergugat bahkan sampai memasaknya Tergugat lakukan, hampir setiap hari lakukan semua itu. Semua Tergugat karena Tergugat sayang dan sangat mencintai Penggugat. Saya lakukan semua itu dari awal menikah dan perihal nafakah Tergugat tidak pernah membatasi harus berapa mengambil uang dari kotak toko untuk belanja. Tergugat tidak pernah menanyakannya. Karena toko itu merupakan usaha kami berdua, dan toko tersebut berkembang dengan pesat. Bahkan Tergugat bisa belanja untuk usaha toko tersebut mulai dari Rp 2.000.000,00 sampai Rp

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 tiap hari. Jadi kalau Penggugat yang digugat adalah masalah nafakoh Tergugat kira tidak masuk akal. Bahkan dari hasil usaha toko tersebut Tergugat bisa membangun sebuah rumah walaupun sederhana;

3. Bahwa seorang istri kalau hendak keluar harus minta ijin pada suaminya walaupun itu kerumah ibunya. Sedangkan Penggugat setelah habis sholat isya' sering ke rumah ibunya tanpa pamitan. Sedangkan Tergugat keluar rumah malam hari untuk tambahan usaha, sedangkan Tergugat tidak punya HP untuk berhubungan sama teman teman Tergugat. Jadi Tergugat harus silaturahmi ke rumah teman Tergugat. Intinya kalau Tergugat keluar rumah, Penggugat takut kalau Tergugat tahu akan tingkah lakunya karena tetangga Tergugat lebih tahu duluan sebelum Tergugat tahu;
4. Bahwa kapanpun, Tergugat tidak mau diceraikan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat. Karena Tergugat mencintai Penggugat dan juga demi anak-anak Tergugat;

Bahwa, untuk mengintensifkan upaya perdamaian kepada pihak pihak, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menghadirkan wakil dari keluarganya masing-masing. Penggugat menghadirkan adik kandung Penggugat yang bernama Zainal Arifin bin Rosyidi, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Krajan Desa / Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menghadirkan wakil keluarganya. Kepada wakil keluarga Penggugat diperintahkan untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dengan tenggat selama 7 hari. Dalam laporannya, wakil keluarga Penggugat menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui keluarga telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana biasa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah bermaterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Nomor 24/15/II/2003 tanggal 11 Februari 2003 yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah bermaterai cukup (P.2);

### B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Jember. Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adik Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2003. Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian sekitar 3 tahun telah memiliki rumah sendiri, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sebab pekerjaannya membantu orang lain jualan padi, kalau dipanggil ya kerja kalau tidak dipanggil tidak kerja. Justru Penggugat yang kerja, jualan toko sembako, terkadang Tergugat membantu. Selain itu karena Tergugat sering pergi malam tidak jelas;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berkali-kali, dan saksi pernah melihat bekas luka memar pada Penggugat katanya habis dianiaya Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 2 bulan;
  - Bahwa keluarga sudah beberapa kali mengupayakan agar mereka berdamai termasuk yang terakhir seminggu yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka kembali;
- 2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Jember. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adik Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 15 tahun yang lalu. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian sekitar 3 tahun telah memiliki rumah sendiri, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sebab pekerjaannya membantu orang lain jualan padi, kalau dipanggil untuk kerja, Tergugat bekerja dan kalau tidak, Tergugat tidak bekerja. Selama ini Penggugat yang bekerja, jualan toko sembako, terkadang Tergugat membantu. Selain itu karena Tergugat sering pergi malam tidak jelas;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berkali-kali bertengkar, dan saksi pernah melihat bekas luka memar pada Penggugat katanya habis dianiaya Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 2 bulan;
  - Bahwa keluarga sudah beberapa kali mengupayakan agar mereka berdamai termasuk yang terakhir seminggu yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka kembali;
- Bahwa untuk Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena setelah persidangan upaya perdamaian melalui wakil keluarga, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara Tergugat tidak

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, dan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Jember dan menikah secara Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan bukti P.2, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kuasa hukum Penggugat yang bernama Ichwan Noor Cholis, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Merapi Utara No. 5 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Desember 2021, yang tercatat dalam Register Kuasa Nomor : Kuasa Nomor : 5654/Adv./2021 tanggal 27 Desember 2021 telah diperiksa tentang kebenaran identitas dan dokumen lainnya dan pula telah dibenarkan oleh Penggugat prinsipal, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo Pasal 1795 KUH Perdata jo SEMA

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959. Berdasarkan hal ihwal surat kuasa dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian kuasa, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pemberian kuasa dan hal yang melingkupinya telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo Pasal 1795 KUH Perdata jo SEMA Nomor : 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959. Oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat dibenarkan beracara di Pengadilan Agama Jember mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi, Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan tentang *legal standing* pihak-pihak dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan hukum perkawinan sah secara Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat dapat dibenarkan sebagai subyek hukum dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak di depan persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Mediator Ahmad Mardjuki, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2022 proses mediasi tidak berhasil / gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Jember menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* Tergugat atas Penggugat dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari, Kabupaten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/15/II/2003. Sesudah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bunder RT /RW 002 /015 Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang merupakan rumah kediaman bersama. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu :ANAK I, berumur 14 tahun, ANAK II, berumur 8 tahun, dan Adifa Daania Khanza, berumur 1,5 tahun yang diasuh oleh Penggugat. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan damai. Kemudian seiring berjalannya waktu benih-benih konflik mulai muncul ditahun 2019 yaitu ketika Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan bukan untuk kepentingan keluarga. Kerap kali terjadi pertengkaran akibat ulah Tergugat tersebut. Hal yang demikian terus menerus terjadi akhir akhir ini. Namun Penggugat tetap berusaha untuk sabar dan bertahan demi anak. Disamping hal tersebut di atas pada poin 4, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan sangat jarang memberi nafkah pada Penggugat. Sudah 6 bulan terakhir ini tepatnya sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri dan jarang berkomunikasi walaupun tinggal satu rumah. Bagi Penggugat kejadian demi kejadian tersebut di atas sudah tidak dapat ditoleransi lagi dan Penggugat merasa harga diri dan kehormatannya dengan sengaja diabaikan oleh Tergugat. Pada akhirnya setelah melalui proses berfikir yang panjang Penggugat memilih jalan perceraian untuk mengakhiri dan menyelesaikan kemelut dalam rumah tangganya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang berupa pengakuan dan bantahan. Oleh karena itu, terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya, yang dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yakni dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 3, dan angka 5 benar.

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR harus dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yakni dalil angka 4 tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara itu Tergugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, karena bukti P.1 dan P.2 tersebut berupa akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yakni saudara kandung Penggugat, saksi telah dewasa, meskipun saksi I dan II ada hubungan keluarga yakni adik-adik Penggugat, oleh karena perkara a quo didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi-saksi tersebut dapat diambil keterangannya dan secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti, karena Tergugat sejak proses perdamaian melalui keluarga masing-masing pihak, Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat posita 4 tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, menurut Tergugat dalil Penggugat tersebut tidak benar, yang benar Tergugat cari kerja,

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bekerja sebagai sopir Bus Padi, dan mengenai Penggugat kurang nafkah juga tidak benar sebab Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan kira kira Rp 750.000,00. Sebenarnya alasan mau cerai dengan Tergugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Taufiq sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat tahu sendiri melalui chat HP Penggugat bahkan tetangga juga tahu hal tersebut. Jawaban Tergugat yang berupa bantahan tersebut, ditanggapi balik oleh Penggugat, bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban lisan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember tertanggal 3 Februari 2022 di mana Tergugat menyampaikan bahwa sudah sejak (3) tahun Penggugat berselingkuh dengan orang yang bernama Tafik. Penggugat menolak dengan tegas oleh karena apa yang disampaikan oleh Tergugat tidak benar sama sekali. Hubungan Penggugat dengan Taufik adalah teman dan tidak lebih dari itu. Penggugat juga menolak jawaban Tergugat yang menjelaskan bahwa bila Tergugat keluar malam adalah untuk mencari penghasilan adalah tidak benar. Faktanya Penggugat sangat jarang menerima uang belanja dari Tergugat secara layak. Berkaitan dengan tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi balik bahwa Sebetulnya Penggugat di rumah sudah Tergugat jadikan bak ratu karena di rumah Tergugat membantu tugas dia, seperti cuci baju Penggugat, baju anak-anak Tergugat bahkan sampai memasaknya Tergugat lakukan, hampir setiap hari lakukan semua itu. Semua Tergugat karena Tergugat sayang dan sangat mencintai Penggugat. Saya lakukan semua itu dari awal menikah dan perihal nafakoh Tergugat tidak pernah membatasi harus berapa mengambil uang dari kotak toko untuk belanja. Tergugat tidak pernah menanyakannya. Karena toko itu merupakan usaha kami berdua, dan toko tersebut berkembang dengan pesat. Bahkan Tergugat bisa belanja untuk usaha toko tersebut mulai dari Rp 2.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 tiap hari. Jadi kalau Penggugat yang digugat adalah masalah nafakoh Tergugat kira tidak masuk akal. Bahkan dari hasil usaha toko tersebut Tergugat bisa membangun sebuah rumah walaupun sederhana. Selain itu seorang istri kalau hendak keluar harus minta ijin pada suaminya walaupun itu kerumah ibunya. Sedangkan Penggugat setelah habis sholat isya' sering ke rumah ibunya tanpa pamitan. Sedangkan

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keluar rumah malam hari untuk tambahan usaha, sedangkan Tergugat tidak punya HP untuk berhubungan sama teman teman Tergugat. Jadi Tergugat harus silaturahmi ke rumah teman Tergugat. Intinya kalau Tergugat keluar rumah, Penggugat takut kalau Tergugat tahu akan tingkah lakunya karena tetangga Tergugat lebih tahu duluan sebelum Tergugat tahu. Atas jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Para Saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena alasan perilaku Tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan karena alasan kekurangan nafkah patut dinyatakan telah terbukti. Sementara itu bantahan bantahan Tergugat karena tidak pernah dibuktikan di persidangan, maka harus ditolak dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2003 dan telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak yang ketiganya ikut Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Kejadian tersebut berulang ulang dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri dan sekitar 2 bulan terahir sudah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat pulang ke orang tuanya di Rambipuji;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah tingkah laku Tergugat yang sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan karena masalah kekurangan ekonomi yakni nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang. Akibatnya, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan puncaknya, terjadi pisah ranjang sejak bulan Juni 2021 dan terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Selama pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah sudah dalam kategori sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus? Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah sekitar 2 bulan lebih dan pisah ranjang sejak bulan Juni 2021, akan tetapi akar masalah yang menyebabkan mereka berpisah telah berlangsung setidaknya sejak tahun 2019 sewaktu Tergugat sering keluar malam dengan alasan kurang jelas dan nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak memadai, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan memuncak pada bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan. Kesimpulan Majelis Hakim tersebut juga diperkuat oleh upaya maksimal yang ditempuh sejak upaya mediasi dengan hakim mediator, kemudian upaya mediasi melalui perwakilan keluarga Penggugat dan Tergugat serta pemberian waktu khusus kepada saksi Tergugat untuk mengupayakan perdamaian, semuanya tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa, karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mereka telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2021 dan berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Oleh sebab itu, kondisi yang demikian tersebut sudah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Meskipun perpisahan tempat tinggal antara keduanya masih relatif singkat akan tetapi dilihat dari kualitas perselisihan dan pertengkarannya dan upaya Majelis Hakim mengupayakan damai di depan persidangan dan melalui hakim Mediator dan melalui keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak. Sehingga penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut : -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “

sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut di atas tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan untuk bercerai dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena pada faktanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah terjadi perceraian sekali, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan talak tidak sebagaimana dalam tuntutan Penggugat tala satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomr 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomr 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**M. Mulyono bin Sumarto**) terhadap Penggugat (**Faridatul Kudsiah binti H. Rosyidi**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Raharjo, S.H., M.Hum. dan Drs. Suhaili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tamaji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tamaji, S.Ag

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	825.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>970.000,00</b>

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 6105/Pdt.G/2021/PA.Jr